**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan dan uraian tentang *Analisa hadits tentang menyemir rambut* pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama,* setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada bahwa bila diteliti dengan seksama hadits yang membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam berstatus *dha’if* dengan perawi daffa bin dafghal yang lemah oleh sebagian Ulama*.* Meskipun ada yang mengatakan juga sebagai hadits *hasan* menurut sebagian ulama’. Sehingga Rasulullah membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam karena dua alasan yakni untuk menakuti musuh dalam berperang dan untuk menyenangkan pasangan terutama istri-istrinya. Sesungguhnya menyemir rambut dengan warna hitam diperbolehkan apabila dengan maksud, tujuan dan kondisi orang yang menyemir. Namun larangan menyemir rambut dengan warna hitam karena adanya *illat* yakni menghitamkan rambut akan memperdaya orang lain dan unsur penipuan umur. Seolah-olah masih terlihat muda padahal sudah tua (uzur) karena adanya uban. Adanya dalil yang melarang untuk menjauhi menyemir rambut dengan warna hitam dan ancaman bagi yang menyemir rambut dengan warna hitam tidak mencium baunya surga.

*Kedua,* dalam pembahasan tentang *Analisa hadits tentang menyemir rambut* digolongkan sebagai *hadits mukhtalif* (hadits yang saling bertentangan dan dicari langkah penyelesaiannya). Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan hadits menyemir rambut adalah *al-jam’u wa taufiq*. Dengan pendekatan *al amm* *al makhsus* dan asbabul wurud. Jadi hadits tentang analisa menyemir rambut dengan warna hitam dilihat dari kondisi saat menyemir dengan warna hitam karna hadits yang melarang berlaku secara umum. Kemudian hadits yang membolehkannya berlaku secara khusus untuk men*takhsish* maksud hukum *amm* hadits yang melarang*.* Karena hadits yang membolehkan turun sesudah hadits larangan. Sehingga dalam memahaminya haruslah tidak melarang secara mutlak untuk tidak menyemir rambut dengan warna hitam akan tetapi sesuai dengan tujuan yang baik dan situasi dan kondisi si penyemir rambut agar tidak merugikan orang lain. Karena Pembolehan tersebut bersifat khusus untuk hal-hal tertentu dalam menyemir dengan warna hitam. Namun pengaruh menyemir rambut dalam sosial-budaya sekarang yakni larangan menyemir rambut dengan warna hitam saja akan tetapi pada warna lainnya karena dengan penyemiran nantinya akan sama dengan Umat Nasrani dan Yahudi. Oleh sebab itu penyemiran boleh dilakukan apabila sudah beruban, untuk menjaga penampilan dan kesehatan rambut dengan memperhatikan bahan pewarna yang digunakan, menyerap air saat berwudhu, dan tidak mengandung najis dan kemudharatan bagi penyemirnya. Apabila salah dalam memilih bahan dan warna yang digunakan dalam menyemir rambut akan mengalami dampak negatif bagi kesehatan.

116

1. **Saran-saran**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, bahkan terdapat kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis berharap ada kritik dan saran yang membangun serta adanya tindak lanjut dari penelitian ini dan dapat mengambil sisi positif dari tulisan ini. Lebih lanjut penulis katakan bahwa penelitian ini tidak bersifat final, oleh karena itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan atau permasalahan yang dapat diteliti dan dikaji ulang bagi peneliti selanjutnya mengenai *Analisa Hadits tentang Menyemir Rambut,* terutama kepada intelektual muslim dan peneliti selanjutnya. Penulis berharap bahwa tulisan yang singkat ini dapat dijadikan sebagai sebuah wacana keilmuan khusus dibidang Tafsir hadits sehingga menambah Ilmu bagi para pembaca.